



**BUPATI SLEMAN**

**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa secara tertib dan lancar diperlukan guna membentuk pemerintahan desa yang baik dan bermuara pada pelayanan prima serta kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa diperlukan beberapa penyesuaian ketentuan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
  - c. bahwa penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa;



- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



- Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 93), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu.
9. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat daerah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan tingkat daerah adalah panitia yang



dibentuk oleh Bupati pada tingkat daerah dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Daftar Pemilih Sementara adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14. Daftar Pemilih Tetap adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Tetap Tambahan adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap namun memenuhi syarat sebagai pemilih pada hari pemungutan suara.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjaringan oleh panitia pemilihan tingkat desa ditetapkan sebagai bakal Calon Kepala Desa.
17. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa untuk mendapatkan bakal calon kepala desa.
18. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat desa terhadap bakal calon baik dari segi administrasi, dan/atau kemampuan, dan/atau kepemimpinan.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.



22. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
  23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  24. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
  25. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
  26. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  27. Bupati adalah Bupati Sleman.
  28. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
2. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4A

Dalam hal terdapat kekosongan jabatan kepala desa lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati menetapkan jadwal pemilihan kepala desa dalam waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (4) dengan memperhatikan efektifitas kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

3. Ketentuan huruf b Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

Penduduk desa yang berhak memilih Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. berdomisili di desa paling sedikit 6 (enam) bulan sebelum disahkannya Daftar Pemilih Sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk dari pejabat yang berwenang;
- c. pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;



- d. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - e. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 14

- (1) Penduduk desa yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap.
  - (2) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, tidak dapat menggunakan hak memilih.
5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 21

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- (2) Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba, obat-obat terlarang, dan zat adiktif lainnya;
  - g. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena



melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan di desa yang bersangkutan;
  - m. Pegawai negeri sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian;
  - n. bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja;
  - o. bagi Kepala Desa dan anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Bupati; dan
  - p. bagi perangkat desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa.
- (3) Pengajuan permohonan izin Kepala Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf o disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Permohonan izin Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri laporan akhir masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Pengajuan permohonan izin bagi pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan mengundurkan diri sebagai Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris BPD dan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.





- (6) Pengajuan permohonan izin bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi surat pernyataan bersedia non aktif selaku anggota BPD dalam proses pemilihan Kepala Desa terhitung sejak mendaftarkan diri sampai dengan ditetapkannya Calon Kepala Desa terpilih.
  - (7) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diberikan oleh Bupati.
  - (8) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.
6. Ketentuan ayat (4) Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dengan cara:
    - a. mengumumkan/mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat desa; dan
    - b. menerima pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa.
  - (2) Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
  - (3) Jumlah Bakal Calon Kepala Desa hasil penjaringan paling sedikit 2 (dua) orang, ditetapkan dalam berita acara dan diumumkan kepada masyarakat
  - (4) Apabila sampai batas akhir waktu penjaringan ternyata Bakal Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu penjaringan diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja.
  - (5) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
7. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 26

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat permohonan mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Desa secara tertulis, ditandatangani, dan bermeterai cukup yang dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - c. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan berbadan sehat, bebas narkoba, obat-obat terlarang dan zat adiktif lainnya dari rumah sakit umum Daerah;
  - e. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - f. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - g. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
  - i. surat pernyataan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang yang ditempatkan pada papan pengumuman desa;



- j. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - k. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - l. daftar riwayat hidup dan riwayat pekerjaan;
  - m. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil;
  - n. surat izin dari pimpinan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, anggota DPR/DPRD, dan pegawai swasta;
  - o. surat izin dari Bupati bagi Kepala Desa dan anggota BPD;
  - p. surat izin dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
  - q. pas foto terbaru yang jumlah dan ukurannya ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa;
  - r. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - s. surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila telah ditetapkan menjadi calon yang berhak dipilih; dan
  - t. naskah tertulis mengenai visi dan misi bakal Calon Kepala Desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
- (3) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa.
- (4) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah lengkap, panitia pemilihan tingkat desa memberikan bukti penerimaan kelengkapan dokumen.
- (6) Dalam hal terdapat kekurangan persyaratan administrasi, panitia pemilihan tingkat desa menyampaikan kekurangan persyaratan administrasi kepada Bakal Calon Kepala Desa.
- (7) Penyampaian berkas permohonan dilakukan sampai berakhirnya masa pendaftaran.

8. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:



## Pasal 27

- (1) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa melalui penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26.
- (2) Hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam berita acara penyaringan Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (4) Pelaksanaan pengumuman kepada masyarakat untuk memperoleh masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (5) Masukan masyarakat disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa secara tertulis dengan dilampiri identitas yang jelas.
- (6) Masukan masyarakat yang disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (7) Dalam hal masyarakat memberikan masukan setelah melampaui jangka waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan tingkat desa.
- (8) Hasil tindak lanjut masukan masyarakat dicantumkan dalam berita acara tindak lanjut masukan masyarakat terhadap penyaringan bakal calon kepala desa.
- (9) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan tindak lanjut hasil masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam jangka waktu 19 (sembilan belas) hari kerja.



(10) Bakal Calon Kepala Desa hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

Panitia pemilihan tingkat desa menetapkan dan mengumumkan nama Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan menjadi Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 28 dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja.

10. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 29A dan Pasal 29B sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29A

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat desa memperpanjang waktu pendaftaran dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari.
- (2) Panitia pemilihan tingkat desa melakukan penelitian dan klarifikasi kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa hasil perpanjangan pendaftaran setelah dilakukan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari.
- (3) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.



## Pasal 29B

- (1) Dalam hal Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 lebih dari 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat desa melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia, dan ujian tertulis.
  - (2) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh panitia pemilihan tingkat daerah yang dibentuk oleh Bupati.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
11. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 36A

- (1) Dalam hal pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pada saat pemungutan suara tetap dapat memberikan hak pilih.
- (2) Pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai domisilinya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Kartu Keluarga asli.
- (3) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftarkan sebagai pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan.
- (4) Pemilih tambahan yang telah tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan melaksanakan pemungutan suara 1 (satu) jam sebelum berakhirnya pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).
- (5) Ketua KPPS melaporkan pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan kepada ketua panitia pemilihan tingkat desa pada saat melaporkan hasil pemungutan suara.



### Pasal 36B

- (1) Dalam hal terdapat kekurangan surat suara pada TPS sebagai akibat penambahan pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan, KPPS meminta pemindahan surat suara dari TPS lainnya yang masih mempunyai ketersediaan surat suara.
  - (2) Pemindahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berita acara dan disaksikan oleh panitia pemilihan tingkat desa dan petugas keamanan KPPS.
12. Ketentuan huruf a ayat (1) Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 42

- (1) Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:
    - a. surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
    - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
    - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
    - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
    - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
  - (2) Apabila terdapat tanda coblos diluar kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa sepanjang terdapat tanda coblos di dalam salah satu kotak segi empat atau pada garis salah satu kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon Kepala Desa, suara dinyatakan sah.
13. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 52

- (1) Setelah pelantikan Kepala Desa dilakukan serah terima jabatan Kepala Desa dihadapan BPD dan disaksikan Camat.



- (2) Serah terima jabatan dilaksanakan dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.

14. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

Persyaratan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 26 berlaku mutatis mutandis dengan persyaratan Kepala Desa dalam pemilihan Kepala Desa antar waktu.

15. Ketentuan ayat (4) Pasal 56 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf q sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 56

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat desa;
  - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa;
  - f. membina kehidupan masyarakat desa;
  - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;





- m. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
  - n. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak:
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
  - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
  - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
  - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
  - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
  - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
  - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
  - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
  - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
  - i. mengelola keuangan dan aset desa;



- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;
- p. memberikan informasi kepada masyarakat desa; dan
- q. bertempat tinggal di desa setempat.

16. Ketentuan huruf i dan huruf m Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 57

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan tugas, wewenang, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, perangkat desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, anggota TNI/POLRI, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. mempunyai profesi/pekerjaan formal selain sebagai Kepala Desa;
- k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;



- l. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
- m. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

17. Ketentuan ayat (3) Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak melakukan perbaikan setelah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

18. Di antara Pasal 58 dan Pasal 59 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 58A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 58A

- (1) Apabila Kepala Desa diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan BPD paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57.
- (3) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 7 (hari) kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaporkan kepada Bupati.



19. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
  
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pemerintahan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
  - d. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
  - g. melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
  - h. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  
- (3) Apabila kepala desa meninggal dunia, mengajukan permintaan sendiri berhenti dari jabatannya, atau mengalami situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
  
- (4) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diketahui situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
  
- (5) Dalam hal BPD tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat melaporkan kepada Bupati.



- (6) Laporan BPD atau Camat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) memuat materi situasi yang terjadi terhadap Kepala Desa yang bersangkutan.
  - (7) Berdasarkan laporan BPD atau Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati melakukan kajian untuk proses selanjutnya.
  - (8) Bupati dapat mendelegasikan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada pejabat yang ditunjuk.
20. Di antara Pasal 68 dan Pasal 69 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 68A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68A

- (1) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan dari BPD atau Camat.
  - (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
21. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Kepala Desa dinyatakan berhalangan apabila tidak masuk kerja dengan alasan sebagai berikut:
  - a. menunaikan ibadah haji;
  - b. cuti melahirkan;
  - c. sakit sampai dengan 40 (empat puluh) hari berturut-turut dengan surat keterangan dokter;
  - d. tidak masuk kerja sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c;
  - e. berhenti karena meninggal dunia atau karena permintaan sendiri dan belum diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pejabat yang mewakili Kepala Desa adalah perangkat desa lainnya atau pejabat pada kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.



22. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Penjabat Kepala Desa diusulkan oleh Camat kepada Bupati berdasarkan pemberitahuan dari BPD.
- (2) Penjabat Kepala Desa ditetapkan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (5) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

23. Ketentuan ayat (2) Pasal 74 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah untuk:
  - a. pengadaan surat suara;
  - b. pengadaan kotak suara;
  - c. kelengkapan peralatan lainnya;
  - d. honorarium panitia;
  - e. biaya pelantikan.
  - f. biaya rapat;
  - g. belanja alat tulis kantor;
  - h. biaya cetak dan penggandaan; dan
  - i. biaya sewa.



- (3) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Agustus 2017

BUPATI SLEMAN,

(Cap/Ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

(Cap/Ttd)

SUMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN, DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA: ( 8 , 40 / 2017 )

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. UMUM

Pemilihan dan pemberhentian kepala desa secara tertib dan lancar diperlukan untuk membentuk Pemerintahan Desa yang baik. Kepala Desa mempunyai peran penting dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Desa yang nantinya akan memberikan pelayanan prima serta kesejahteraan bagi masyarakatnya. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan dan pemberhentian kepala desa harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Sleman dengan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, melakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ketentuan tersebut mengatur mengenai persyaratan kepala desa yang harus terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran. Dengan dihapuskannya ketentuan tersebut artinya pemilihan kepala desa dapat diikuti oleh seluruh Warga Negara Indonesia tanpa terikat ketentuan jangka waktu bertempat tinggal.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, membawa konsekuensi hukum terhadap pemberlakuan persyaratan kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (2) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga perlu dilakukan perubahan.





Selain hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman juga melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Evaluasi tersebut antara lain pelaksanaan pemilihan, kewajiban bagi kepala desa agar bertempat tinggal di desa, larangan kepala desa, pembiayaan bagi penyelenggaraan pemilihan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan prosedur pemberhentian kepala desa yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

#### Angka 1

##### Pasal 1

Cukup jelas.

#### Angka 2

##### Pasal 4A

Cukup jelas.

#### Angka 3

##### Pasal 13

Cukup jelas.

#### Angka 4

##### Pasal 14

Cukup jelas.

#### Angka 5

##### Pasal 21

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dihapus.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

#### Angka 6

##### Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “diumumkan kepada masyarakat” adalah penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui papan pengumuman di balai desa/padukuhan/balai rukun warga/rukun tetangga, dan/atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Angka 7

##### Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.



Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Kepala desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.



Huruf q  
Cukup jelas.

Huruf r  
Cukup jelas.

Huruf s  
Cukup jelas.

Huruf t  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

## Angka 8

### Pasal 27

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan "klarifikasi" adalah penelitian keabsahan dokumen yang dapat dilakukan melalui klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang atau dapat dilakukan dengan pemanggilan Bakal Calon Kepala Desa untuk menunjukkan dokumen asli sesuai persyaratan administrasi.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.



Ayat (7)  
Cukup jelas.

Ayat (8)  
Cukup jelas.

Ayat (9)  
Cukup jelas.

Ayat (10)  
Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 29  
Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 29A  
Cukup jelas.

Pasal 29B  
Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 36A  
Cukup jelas.

Pasal 36B  
Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 42  
Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 52  
Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 54  
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 56  
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 57  
Cukup jelas.



Angka 17

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 58A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 68

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 68A

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 73

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelengkapan peralatan lainnya” antara lain, paku, bantalan, tinta, segel, gembok, stiker, formulir/blangko, dan alat tulis kantor.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 123

